



**BUPATI KONAWA SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN  
DAN PELAPORAN (SIMRAL)  
SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KONAWA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan agar Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan proses perencanaan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) secara online, yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Secara Online di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan, di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004 tentang Panduan standar mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi E-Government;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);
22. Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) dan Kepala Staf Kepresidenan, tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 124);

2

25. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Surat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan ( Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Pimpinan Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah OPD yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah;
9. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
10. Kepala BPKPAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
11. Kepala Dinas KOMINFO DAN PERSANDIAN adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Selatan;

2

12. Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penganggaran dan Pelaporan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu;
13. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah;
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
15. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1(satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
16. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah;
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
18. Forum OPD Kabupaten adalah wadah antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD Kabupaten;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu daftar yang secara sistematis membuat sumber-sumber penerimaan daerah dan alokasi pengeluaran daerah dalam waktu tertentu;
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksana oleh pengguna anggaran;
21. Reses Dewan adalah Kegiatan DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang untuk melakukan kunjungan kerja dalam menampung aspirasi konstituennya;
22. Pemangku kepentingan Pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
23. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi;

24. Pengguna Aplikasi SIMRAL secara online adalah Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara Sistem RKPD secara online;
25. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun symbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu;
26. Pengolahan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, Penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai;
27. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian- kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan;
28. Administrator aplikasi SIMRAL secara online adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai oleh Pengguna;
29. *Input* usulan program kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Sistem pada setiap tahapan kegiatan.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
  - a. Mengatur Penyelenggaraan aplikasi SIMRAL secara online untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah;
  - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data, penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan berlaku efektif sejak penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran yang sedang berjalan;
  - c. mengelola penganggaran dan menyampaikan pelaporannya
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan Aplikasi SIMRAL secara online bagi seluruh OPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
  - b. meningkatkan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah, penganggaran dan pelaporannya;
  - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaporan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik;
  - d. dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas dan berkelas secara konsisten.

2

- (3) Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai:
- a. Sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, mengelola keuangan dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah secara terpadu;
  - b. Dan Sistem yang dapat mewujudkan dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah, penganggaran dan pelaporan.

### **BAB III PENGELOLAAN APLIKASI SIMRAL SECARA ONLINE**

#### **Bagian Kesatu Penanggungjawab Aplikasi SIMRAL secara online**

##### **Pasal 3**

Penanggungjawab pengelolaan aplikasi SIMRAL secara online, sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi SIMRAL dalam hal pemeliharaan dan pengembangan sistim aplikasi SIMRAL secara online;
- b. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi SIMRAL secara online dalam hal perencanaan pembangunan daerah;
- c. Kepala BPKPAD sebagai Penanggungjawab pengelolaan aplikasi SIMRAL secara online dalam hal penganggaran dan pelaporan;
- d. Kepala Inspektorat sebagai Pengarah, pengelolaan aplikasi SIMRAL dalam hal pengembangan sistim aplikasi SIMRAL secara online.

#### **Bagian Kedua Pengguna aplikasi SIMRAL secara online**

##### **Pasal 4**

Pengguna aplikasi SIMRAL secara online terdiri dari:

- a. Pimpinan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- b. Organisasi Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
- c. Seluruh Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang ada diwilayah Kabupaten Konawe Selatan.

##### **Pasal 5**

Pengguna aplikasi SIMRAL secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mendapatkan username dan password dari pengembang aplikasi SIMRAL secara online.



**BAB IV**  
**TAHAPAN DAN MEKANISME PENGINPUTAN USULAN KEGIATAN**

**Pasal 6**

Tahapan dan proses Aplikasi SIMRAL secara online terdiri dari :

- a) Pendampingan Penyiapan Implementasi e-Planning, Tahun ke-1 lingkup kegiatan terdiri:
  1. RPJMD
  2. RENSTRA
  3. Usulan DPRD (POKIR)
  4. Forum SKPD
  5. MUSREMBANG
  6. RKPD
  7. RENJA SKPD
  8. KUAPPAS
  9. RKA
  10. DPA
  11. Anggaran Kas
  12. Penyiapan Penatausahaan TA 2020
  13. Gap analisis
  
- b) Pendampingan Penyiapan Implementasi e-Budgetting, Tahun ke-II lingkup kegiatan terdiri:
  1. Penata usahaan Belanja, Pendapatan, KASDA dan Akutansi
  2. APBD Perubahan (Renja Perubahan, RKPD-P, KUAPPAS-P dan DPPA)
  3. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan TA 2021
  4. Penyiapan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan
  5. Penyiapan Integrasi
  6. SAKIP
  
- c) Pendampingan Penyiapan Implementasi e-Budgetting, Tahun ke-III lingkup kegiatan terdiri:
  1. Penata Usahaan Belanja, Pendapatan, KASDA dan Akuntansi
  2. APBD Perubahan (Renja Perubahan, RKPD-P, KUAPPAS-P dan DPPA)
  3. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan TA 2022
  4. Penyiapan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan
  5. Penyiapan Integrasi
  6. SAKIP
  7. Persiapan Pelaporan 2021

**Pasal 7**

Mekanisme pengusulan kegiatan melalui aplikasi SIMRAL secara online dilaksanakan dengan ketentuan jadwal sebagai berikut:

- a. Penginputan data program kegiatan dilakukan oleh admin organisasi pemerintah daerah dan pemerintah desa;
  
- b. Penginputan program kegiatan usulan hasil Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 5 dilaksanakan setelah melaksanakan musrenbang desa, oleh Admin Pemerintah Desa berdasarkan Berita Acara Musrenbang Desa;

2

- c. Penginputan program kegiatan usulan hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan setelah selesai melaksanakan musrenbang kecamatan oleh Admin Kecamatan berdasarkan Berita Acara Musrenbang Kecamatan;
- d. Penginputan program kegiatan usulan hasil Reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 3 dilaksanakan oleh admin sekretariat DPRD setelah selesai keputusan paripurna DPRD berdasarkan hasil Rapat Paripurna;
- e. Penginputan program kegiatan usulan hasil Musrenbang Forum OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 4 dilaksanakan setelah selesai pelaksanaan forum OPD oleh Admin OPD berdasarkan Berita Acara Musrenbang Forum OPD;
- f. Penginputan program kegiatan usulan hasil Musrenbang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 5 dilaksanakan setelah selesai pelaksanaan musrenbang oleh Admin OPD berdasarkan Berita Acara Musrenbang Kabupaten;
- g. Penginputan program kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 6 dilaksanakan oleh admin Bappeda setelah melalui rapat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- h. Penginputan program kegiatan Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 8 dilaksanakan oleh admin Bappeda setelah melakukan pembahasan dan penetapan rancangan KUA dan PPAS oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- i. Penginputan program kegiatan pada Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh admin BPKPAD setelah Penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPRD;
- j. Penginputan program kegiatan pada RAPBD oleh admin BPKPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah mendapat pengesahan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang Rencana Kerja Anggaran APBD Kabupaten Konawe Selatan;
- k. Penginputan program kegiatan pada APBD oleh admin BPKPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah mendapat pengesahan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang Rencana Kerja Anggaran APBD Kabupaten Konawe Selatan;
- l. DPA dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 10 dilaksanakan setelah penetapan perda APBD.

### **Pasal 8**

Dalam hal terjadi perubahan KUA dan PPAS dan RKA pada saat pembahasan KUA dan PPAS dan RKA harus jelas kronologisnya yang dibuktikan dengan surat/notulen dan atau berita acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*h*

# PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 9

Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, dan Inspektorat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan secara online, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur mengenai RKPD dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan harus menyesuaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal, 7 Januari  
2019


PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KADIS KOMINFO	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**H. SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal, 7 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**



**H. SJARIF SAJANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 1